



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 Telp. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 07 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " HARAPAN KITA " Desa Negerilama Seberang Nomor : 421.9/02/PAUD-HK/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/327.PAUD/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " HARAPAN KITA " |
| 3. Nama Penyelenggara | : IRIANA, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Desa Negerilama Seberang |
| 5. Kecamatan | : Bilah Hilir |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2008/2009
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/2721.PNFI/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 7 Januari 2013
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
D I KABID PNFI
PENDIDIKAN
ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK 1
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
4. Dandim



NOTARIS
MUHAMMAD SYAF'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI HARAPAN KITA

Nomor : 15.-

Tanggal : 29 Juni 2011

Penghadap : Ny. IRIANA, Sarjana Pendidikan
Tn. SUBRIANTO
Ny. WAGINAH

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. (0624) 24106

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI' SH.
JLN. GAJAH MADA NO. 5
TELP. 06243 24106
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"HARAPAN KITA"

Nomor : 15.-



-Pada pukul 14.00 (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, -
Rabu, tanggal 29-06-2011 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sebelas). ---

-Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD SYAFI'I**, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Nyonya **IRIANA**, **Sarjana Pendidikan** (pada Kartu Tanda Penduduk
ditulis **IRIANA, S.Pd**), lahir di Perkebunan Negeri Lama, tanggal ----
02-06-1959 (dua Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), ----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -
Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hilir, Desa Perkebunan ---
Negeri Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor Induk -----
Kependudukan : 02.0712.420659.0001. -----
2. Tuan **SUPRIANTO**, lahir di Negeri Lama Seberang, tanggal -----
28-10-1958 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus lima---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hilir, Desa -----
Negeri Lama Seberang, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor ---
Induk Kependudukan : 1210082810580003. -----
3. Nyonya **WAGINAH**, lahir di Rantau prapat, tanggal 06-05-1970-----
(enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hilir, Desa Perkebunan Negeri Lama,-
Dusun III Perkebunan Negeri Lama, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk- Nomor Induk Kependudukan : 1210084605700002. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini hendak mendirikan suatu -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan delapan pengubahan, yaitu dua coretan tanpa penggantian, lima coretan dengan penggantian, dan satu penambahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu
2011
2
HAMMAD SYAFIT, SH